



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 257/PID.SUS/2020/PT BDG Jo

Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah memutus perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Indra Sopiuloh Bin Nanang Hadirudin;
Tempat Lahir : Cianjur;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun / 24 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Rawasari RT 003 /RW 010 Desa Babakansari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/ 193/ X 2019/ Sat Reskrim tanggal 2 Oktober 2019;

Terdakwa Indra Sopiuloh Bin Nanang Hadirudin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
5. Penuntut umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

Halaman 1 dari 3 halaman Petikan Putusan Nomor 257/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cianjur, Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Cjr, tanggal 24 Juni 2020 ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 30 Juni 2020, Nomor 5/Akta Pid /2020/PN Cjr ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Mengingat pasal 82 (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur, Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN.Cjr, tanggal 24 Juni 2020, yang di mohonkan banding tersebut, dengan mengubah atau memperbaiki tentang lamanya pidana yang di jatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapny sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Indra Sopiuloh Bin Nanang Hadirudin**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 3 halaman Petikan Putusan Nomor 257/PID.SUS/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) helai baju anak perempuan warna orange;
 - 1 (satu) helai celana pendek anak perempuan warna kuningDikembalikan kepada Anak korban Siti Hodijah Binti (Alm) Ocih;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : SELASA, tanggal 18 Agustus 2020, oleh kami AMAN BARUS, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H., dan IMAM SU'UDI, S.H., M.H., para Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 20 Juli 2020, Nomor 257/PID.SUS/2020/PT.BDG. dan tanggal 8 September 2020, Nomor 257/PID.SUS/2020/PT.BDG. dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 10 September 2020 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H., dan PURNOMO RIJADI, S.H., sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh EMMY NOVA ELIZAR, S.H.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

RIDWAN SORIMALIM DAMANIK, S.H.,

AMAN BARUS, S.H., M.H.,

PURNOMO RIJADI, S.H.,

PANITERA PENGGANTI,

EMMY NOVA ELIZAR, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 3 halaman Petikan Putusan Nomor 257/PID.SUS/2020/PT.BDG.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)